



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **INSAB Alias OMBO
Bin H. GOMBI SAKUDA;**
2. Tempat lahir : Popalia;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari
1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oko-oko
Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Dewi Jaya;

Terdakwa INSAB Alias OMBO Bin H. GOMBI SAKUDA ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019; -----

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019; --
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum HAMI Kendari berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2018; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----
➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/R.3.12/RPA-2/11/2018 tertanggal 27 November 2018 dengan dakwaan sebagai berikut : ----

PERTAMA : -----

Bahwa Ia Terdakwa **INSAB Alias OMBO BIN H. GOMBI SAKUDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA dan Pukul 13.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa INSAB Alias OMBO BIN H. GOMBI SAKUDA berkenalan dengan Anak YEYENG MANENGAL Alias YEYEN Binti MUSTARI yang masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone pada tanggal 23 Maret Tahun 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18605 A/IST/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa merayu anak Yeyen untuk berpacaran dengan berkata "mau jiko jadi istri ku" dan anak Yeyen akhirnya mau menerima Terdakwa dan setelah perkenalan tersebut, antara Terdakwa dan anak Yeyen berpacaran; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 16.00 WITA anak Yeyen sedang berada di rumah sdr. NANDAR, sedang tidur di sofa kemudian Terdakwa INSAB Alias OMBO masuk ke dalam rumah dan menyuruh anak Yeyen masuk ke dalam kamar untuk tidur sambil menarik tangan anak Yeyen masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menggendong anak Yeyen ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa pergi mengunci pintu ruang tamu dan pintu tengah setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar kemudian menghampiri anak Yeyen dan mengajak anak Yeyen berhubungan badan dengan berkata "Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat anak Yeyen menjadi yakin dan percaya hingga mau mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana anak yeyen dan menyimpannya di atas lantai, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dengan posisi anak Yeyen baring terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa membuka dan melebarkan kedua paha anak Yeyen lalu Terdakwa menindih tubuh anak Yeyen kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Yeyen naik turun / atas bawah, sambil Terdakwa sesekali mengisap bibir dan leher anak Yeyen dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara anak Yeyen setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma (Air Mani) nya dan menumpahkannya ke dalam kelamin/vagina anak Yeyen setelah itu Terdakwa dan anak Yeyen kembali memakai pakaian masing-masing kemudian setelah menyetubuhi anak Yeyen Terdakwa kembali menyakinkan anak Yeyen dengan mengatakan "Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji" sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut membuat anak Yeyen semakin percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak Yeyen pulang ke rumah Terdakwa; -----

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali menyetubuhi anak Yeyen sebanyak 9 (Sembilan) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada Pukul 02.00 WITA dan pada Pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali bertempat di rumah Sdr. Nandar di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali bertempat di rumah Terdakwa di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dimana pada setiap sebelum dan setelah melakukan hubungan badan dengan anak Yeyen Terdakwa selalu mengatakan "Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji" kepada anak Yeyen untuk meyakinkan anak Yeyen sehingga anak Yeyen mau mengikuti kemauan Terdakwa; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Yeyen Manengal Alias Yeyen Binti Mustari mengalami robekan pada Selaput Dara sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 019/VER/RS.MYU/IX/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rika Rahmayani Arti, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban Perempuan berumur Empat Belas Tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan tenang dan sadar penuh serta tanda-tanda vital dalam keadaan normal, Pada Selaput Dara ditemukan Luka Robek baru hingga ke dasar pada arah jarum jam satu, jam empat, jam sembilan, jam sepuluh dan sebelas, disertai jejas kemerahan; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; -----

===== **ATAU** =====

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka



KEDUA : -----

Bahwa Ia Terdakwa **INSAB Alias OMBO BIN H. GOMBI SAKUDA**, Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA dan Pukul 13.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa INSAB Alias OMBO BIN H. GOMBI SAKUDA berkenalan dengan Anak YEYENG MANENGAL Alias YEYEN Binti MUSTARI yang masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun Lahir di Bone pada tanggal 23 Maret Tahun 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18605 A/IST/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa merayu anak Yeyen untuk berpacaran dengan berkata "mau jika jadi istri ku" dan anak Yeyen akhirnya mau menerima Terdakwa dan setelah perkenalan tersebut, antara Terdakwa dan anak Yeyen berpacaran; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar Pukul 16.00 WITA anak Yeyen sedang berada di rumah sdr. NANDAR, sedang tidur di sofa kemudian Terdakwa INSAB Alias OMBO masuk ke dalam rumah dan menyuruh anak Yeyen masuk ke dalam kamar untuk tidur sambil menarik tangan anak Yeyen masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menggendong anak Yeyen ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa pergi mengunci pintu ruang tamu dan pintu tengah setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar kemudian menghampiri anak Yeyen dan mengajak anak Yeyen



berhubungan badan dengan berkata “Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat anak Yeyen menjadi yakin dan percaya hingga mau mengikuti kemauan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana anak yeyen dan menyimpannya di atas lantai, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dengan posisi anak Yeyen baring terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas lalu Terdakwa membuka dan melebarkan kedua paha anak Yeyen lalu Terdakwa menindih tubuh anak Yeyen kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan cara mendorong masuk ke dalam alat kelamin/Vagina anak Yeyen naik turun / atas bawah, sambil Terdakwa sesekali mengisap bibir dan leher anak Yeyen dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara anak Yeyen setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma (Air Mani) nya dan menumpahkannya ke dalam kelamin/vagina anak Yeyen setelah itu Terdakwa dan anak Yeyen kembali memakai pakaian masing-masing kemudian setelah menyetubuhi anak Yeyen Terdakwa kembali menyakinkan anak Yeyen dengan mengatakan “Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji” sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut membuat anak Yeyen semakin percaya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak Yeyen pulang ke rumah Terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali menyetubuhi anak Yeyen sebanyak 9 (Sembilan) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada Pukul 02.00 WITA dan pada Pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali bertempat di rumah Sdr. Nandar di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 02.00 WITA sebanyak 1 (Satu) kali bertempat di rumah Terdakwa di Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dimana pada setiap sebelum dan setelah melakukan hubungan badan dengan anak Yeyen Terdakwa selalu mengatakan “Kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab ji” kepada anak Yeyen untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan anak Yeyen sehingga anak Yeyen mau mengikuti kemauan Terdakwa; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Yeyen Manengal Alias Yeyen Binti Mustari mengalami robekan pada Selaput Dara sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 019/VER/RS.MYU/IX/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rika Rahmayani Arti, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban Perempuan berumur Empat Belas Tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan tenang dan sadar penuh serta tanda-tanda vital dalam keadaan normal, Pada Selaput Dara ditemukan Luka Robek baru hingga ke dasar pada arah jarum jam satu, jam empat, jam sembilan, jam sepuluh dan sebelas, disertai jejas kemerahan; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 255/Pid.Sus/2018/PN Kka. tertanggal 29 November 2018 Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa untuk diperiksa dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Kolaka; -----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Identitas Terdakwa, Pendampingan Penasihat Hukum dan Pembacaan Dakwaan yang mana atas Dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon penundaan sidang untuk menghadirkan saksi dalam perkara a quo selama 1 (satu) Minggu yaitu pada sidang hari Senin tanggal 10 Desember 2018; -----

Bahwa oleh karena saksi belum hadir kemudian Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan Penundaan sidang dengan alasan memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi secara berturut-turut terhitung sejak hari Senin tanggal 17 November 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019; -----

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada hari sidang yang ditentukan saksi masih belum bisa hadir di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum kembali memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda sidang selama 1 (satu) Minggu sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019; -----

Menimbang, bahwa pada penundaan sidang hari Senin tanggal 29 April 2019 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk diperiksa dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Kolaka tanpa alasan yang jelas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon waktu kepada Majelis Hakim untuk Penundaan Sidang selama 1 (satu) Minggu berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 29 April 2019 untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke Persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya tertanggal 6 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum belum juga dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan untuk diperiksa dan Jaksa Penuntut Umum kembali meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk menunda sidang selama 1 (satu) Minggu untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kedepan Persidangan yaitu terhitung sejak hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum belum juga menghadirkan Terdakwa ke persidangan sehingga Majelis Hakim kembali memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 255/Pen.Pid/2018/PN Kka tertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa SECARA PAKSA dihadapan persidangan pada hari Senin 13 Mei 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 154 ayat (6) KUHAP; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berdasarkan Penetapan Panggilan Paksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari sidang berikutnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dihadapan persidangan untuk diperiksa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Kka



Menimbang, bahwa pada penundaan hari sidang yang terakhir yaitu hari Senin tanggal 13 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka masih tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Kolaka untuk diperiksa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan Terdakwa dihadapan persidangan namun Terdakwa tetap saja tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara Paksa;

Menimbang, bahwa demi untuk kelancaran dan penyelesaian perkara secara efektif maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memutuskan perkara ini agar tidak menjadi tunggakan atau beban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali Undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dihadapan Persidangan meski telah diberi kesempatan yang cukup, maka pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan haruslah di Putus Tidak Dapat Diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----



- 1 (Satu) Buah Baju Daster Motif Kotak-kotak Berwarna Cokelat;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Cokelat;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Abu-abu
Muda dengan Motif Garis-garis;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Merah
Hitam; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Levis Berwarna Hitam;

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HAFID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SARIATI, SH.,MH Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Panitera Pengganti,



ttd

ABDUL HAFID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)